

## SOSIALISASI AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI

Samuel Soewita, Eka M Wulansari, Budi Kristian, Erniyati, Hartati, Hendrik  
Suhendro, Reymo Sholeh Mayang, Didik Haryadi

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: [dosen01298@unpam.ac.id](mailto:dosen01298@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa dan system akuntabilitas serta pengawasan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengawasan, Dana Desa**

### PENDAHULUAN

#### A. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu warga masyarakat dalam memberikan pemahaman akan Akuntabilitas dan Pengawasan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

#### B. Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Pamulang (UNPAM) merupakan kampus yang berdiri di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang

beralamat di Jl. Surya Kencana No. 1 pamulang dengan mengemban visi “*Bermutu dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian terjangkau seluruh lapisan masyarakat, berlandaskan ridha Tuhan yang Maha Esa*”. UNPAM dalam lingkup perguruan tinggi ada di dalam wilayah lingkungan Kopertis IV.

UNPAM membuka diri untuk melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu, institusi, teknologi dan seni dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. UNPAM sudah mempunyai jaringan dengan berbagai lembaga lain yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, swasta maupun dengan masyarakat.

Program pengabdian ini disusun berdasarkan hasil survey pendahuluan oleh TIM PKM dengan memperhatikan data-data, bahan-bahan hukum yang relevan terkait mekanisme pergantian kepala desa antar waktu di wilayah Tangerang.

## **MATERI&METODE PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan**

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

### **B. Metode Kegiatan**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus

yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Program Dana Desa tentu saja memiliki tujuan yang merupakan implementasi untuk mewujudkan cita-cita dari Bangsa Indonesia yaitu tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini menjadi latar belakang digulirkannya program Dana Desa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (UU No 6 Tahun 2014 ayat 2 huruf b. Secara garis besar tujuan dari program Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam sistem penanganan dana desa

perlu adanya penegasan serta pengawasan yang terarah dan cukup ketat mengingat banyak aspek-aspek pengerjaan yang memiliki celah mudah untuk dapat dilakukannya tindak pidana korupsi. Selain memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, program Dana Desa ini diharapkan dapat dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran dari Dana Desa ini adalah pengembangan di bidang ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana umum.

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam penanganan permasalahan dana desa adalah dengan memperketat mekanisme penyaluran dana desa, yang dapat dilakukan dengan cara :

1. Dana desa yang disalurkan dari rekening kas umum, dipastikan masuk ke dalam rekening kas desa.
2. Alokasi penyaluran dana desa non BLT maksimal 60% dari total pagu.
3. Alokasi dana desa untuk BLT desa minimal 40% dalam total pagu, dan dalam hal selisih antara pagu dana desa untuk BLT desa dengan dana desa untuk BLT yang seharusnya dianggarkan maka selisih dimaksud tidak disalurkan ke RKD.

Selain memperketat poin di atas, pengawasan baik *intern* desa maupun pemerintah sangatlah dibutuhkan, oleh

karena itu penerapan akuntabilitas dana desa sangat dibutuhkan guna melakukan pencegahan di berbagai sistem penerapan dana desa itu sendiri. Dalam setiap program yang digulirkan oleh pemerintah selalu ada permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan tidak terkecuali dalam pelaksanaan program Dana Desa. Jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing Desa sering kali belum mencukupi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa secara simultan. Berangkat dari hal tersebut maka peran pemerintahan Desa dalam hal ini sangatlah penting terutama dalam menganalisa dan membuat skala prioritas, agar anggaran dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Implementasi penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspek terpenting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah mekanisme penyaluran Dana Desa. Meskipun dalam UU No 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat tetapi dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa

tetap melibatkan Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam proses penyaluran Dana Desa, pemerintah pusat mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Desa sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan jumlah anggaran Dana Desa. Teknis dan ketentuan penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMP/07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan peraturan menteri keuangan No 12/PMK.07/2017 pasal 1 ayat 1 dan ayat 6. Berikut adalah foto-foto kegiatan selama pelaksanaan PKM.



**Gambar: Dokumentasi PKM**

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dana desa merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki nilai yang sangat penting, Begitu banyak fenomena kasus yang menjerat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Dan yang paling banyak terseret kasus tipikor pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM. Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah mekanisme penyaluran dan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas di Pemerintahan Desa, terjalinnya kerjasama yang baik antara setiap elemen yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa(ADD), serta pengawasan yang tepat dan sesuai dengan kewenangan terhadap setiap kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana

Desa(ADD).

## B. Saran-Saran

Berdasarkan *review* ini, ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu untuk diperbaiki antara lain :

1. Perubahan Regulasi yang terus menerus dan kurang sinkron menyebabkan kebingungan di tingkat operasional. Saat ini PMK tentang mekanisme penyaluran dana desa tiap tahun terus berubah. Belum lagi masih dijumpai ketidaksinkronan antara Permendes dengan Permendagri misalnya terkait pengelolaan BUMdes dan keterlibatan masyarakat.
2. Belum ada kejelasan aturan tentang dana bergulir PNPM-MPd, ketidakjelasan aturan ini rawan mengingat terjadi penurunan aset PNPM Mpd ini dari 10,69 T (2015) menjadi 8,43T (Okt 2017).
3. Belum adanya SOP dalam manajemen penanganan aduan terkait keuangan desa. Saat ini tidak ada kejelasan penanganan aduan yang komprehensif tentang dana desa. Penanganan aduan di tingkat Pusat juga dirasa masih lemah. Di Kemendes sendiri aduan yang dikelola satgas dan Manas Pendamping belum terkoneksi dengan baik. Keterkaitan penanganan aduan dari level pemda ke pusat belum terkoneksi dengan baik.

Pengaduan layanan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mengontrol kualitas dan kinerja layanan publik. Dengan menyediakan layanan pengaduan dan mengelola layanan pengaduan dengan baik, artinya pemerintah membuka diri untuk dikontrol dan diawasi kinerjanya oleh publik, sehingga layanan publik yang diterima oleh masyarakat menjadi berkualitas dan jauh dari pelanggaran. Untuk menampung pengaduan masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen-PDT) meluncurkan SMS dan *Call Center* Pengaduan desa.

Selain yang dikelola oleh Kementerian Desa PDPT, pengaduan masyarakat juga dikelola oleh Kabupaten/Kota. Penanganan pengaduan masyarakat desa di level kota biasanya ditangani oleh SKPD dan Inspektorat Daerah. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana desa. Kemendagri hanya memerintahkan kepada Kabupaten/Kota untuk adanya bagian yang menangani pengaduan masyarakat pada Inspektorat Kabupaten/Kota. Sistem pengaduan masyarakat terkait dengan dana desa di Kabupaten/Kota tidak terintegrasi dengan sistem pengaduan masyarakat yang ada pada Pemerintah Pusat. Tidak terintegrasinya sistem pengaduan masyarakat antara sistem di

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dapat menyebabkan lambatnya pengaduan masyarakat untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti. Selain itu tidak terintegrasinya pengaduan masyarakat juga dapat mengakibatkan terjadinya duplikasi di dalam penanganan pengaduan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP SPM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- PemenDagri Nomor 7. (2008). *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72. (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, 2005, 1–74. Retrieved from [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- PerMenDes No 5 Tahun 2015. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 1–6.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research Methods for Business*.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 1–109.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. (1996). *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sule, T. E., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- UU Republik Indonesia No 32. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU No 32 2004, 249.